

PELAKSANAAN PATROLI DIALOGIS TIM SPARTA POLRESTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM DAN MENURUNKAN TINGKAT KRIMINALITAS DI KOTA SURAKARTA (PERSPEKTIF *COMMUNITY POLICING*)

Amay Linda R^{1*}, Achmad Miftah Farid²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam mendorong kepatuhan hukum masyarakat serta meninjau kontribusi positif patroli dialogis dalam menurunkan tingkat kriminalitas melalui pendekatan *community policing*. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum, melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli dialogis dilaksanakan secara humanis, komunikatif, responsif, dan berbasis kemitraan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan dan edukasi hukum, tetapi juga memperkuat partisipasi warga dalam pencegahan tindak pidana. Data Polresta Surakarta menunjukkan penurunan laporan kriminalitas dari 500 kasus pada 2024 menjadi 414 kasus pada 2025. Pelaksanaan patroli dialogis terbukti berkontribusi positif sebagai strategi preventif dan penguatan kemitraan sosial, meskipun efektivitasnya perlu dibaca relatif karena data kriminalitas bersifat fluktuatif. Strategi ini menegaskan bahwa pemolisian berbasis masyarakat dapat mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan dialogis secara simultan, menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan serta mendukung kepatuhan hukum yang berkelanjutan di Kota Surakarta.

Kata kunci: patroli dialogis; Tim Sparta; kepatuhan hukum; kriminalitas; *community policing*.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of dialogical patrols by the Surakarta Police Sparta Team in encouraging community legal compliance and review the positive contribution of dialogical patrols in reducing crime rates through the *community policing* approach. The research uses an empirical juridical method with a legal sociological approach, through interviews, observations, and qualitatively analyzed literature studies. The results of the study show that dialogical patrols are carried out in a humanistic, communicative, responsive, and community-based manner. This activity not only serves as legal supervision and education, but also strengthens citizen participation in the prevention of criminal acts. Surakarta Police data shows a decrease in crime reports from 500 cases in 2024 to 414 cases in 2025. The implementation of dialogical patrols has made a positive contribution as a preventive strategy and strengthening social partnerships, although its effectiveness needs to be read relatively because crime data is volatile. This strategy emphasizes that community-based policing can integrate preventive, repressive, and dialogical functions simultaneously, making the community an active partner in maintaining security and supporting sustainable legal compliance in the city of Surakarta.

Keywords: dialogical patrol; Tim Sparta; legal compliance; Crime; *community policing*.

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) merupakan fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tanpa kondisi yang aman dan tertib, kualitas hidup masyarakat berpotensi menurun dan roda pembangunan akan terhambat. Namun, realitas menunjukkan bahwa situasi *kamtibmas* dan tindak kriminalitas cenderung meningkat seiring perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Purwanti et al., 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan yang ada belum sepenuhnya efektif, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur, terpadu, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, Polri bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas ini menuntut Polri tidak hanya berorientasi pada tindakan preventif dan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang humanis dan dialogis (Ramadhan & Nurrohman, 2025). Fungsi preventif tersebut diwujudkan antara lain melalui kegiatan patroli sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2007 tentang Patroli, yang mencakup berbagai metode, mulai dari patroli berjalan kaki, kendaraan bermotor, patroli samapta, lintas sektor, hingga patroli dialogis yang mengedepankan komunikasi langsung antara petugas dan masyarakat (Andasia et al., 2025).

Dinamika sosial yang semakin kompleks mendorong Polri mengadopsi pendekatan *community policing* atau pemolisian berbasis masyarakat yang sebelumnya telah diterapkan di berbagai negara maju. Di Amerika Serikat, program *neighborhood policing* menempatkan petugas secara tetap di wilayah tertentu untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan warga dalam penanggulangan kejahatan (RAND Corporation, t.t.). Di Jepang, *Koban System* menitikberatkan pada pos polisi kecil di lingkungan permukiman yang memungkinkan interaksi intensif dengan warga; sistem ini kemudian diadopsi dalam *polmas* di Bekasi pada tahun 2005 dan menyebar ke berbagai wilayah Indonesia (Lesmana, 2022). Sementara itu, Singapura mengembangkan *Community Partnership Program* yang memadukan teknologi informasi dengan kerja sama lintas sektor, di mana *Singapore Police Force* membentuk *Neighbourhood Police Post* (1983) yang kemudian ditingkatkan menjadi *Neighbourhood Police Centre* pada 1996 (Elitkita, 2016).

Di Indonesia, konsep *community policing* diadaptasi sesuai kondisi sosial dan budaya lokal, lalu diintegrasikan ke dalam kebijakan Polri melalui berbagai program operasional, salah satunya patroli dialogis. Landasan yuridisnya terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, yang menegaskan bahwa masyarakat merupakan mitra strategis dalam pemeliharaan kamtibmas dengan prinsip kemitraan, partisipasi, dan keterbukaan. Patroli dialogis tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan wilayah, tetapi juga sebagai sarana interaksi aktif, edukasi hukum, dan pembangunan kepercayaan antara aparat dan masyarakat.

Dalam konteks kota urban seperti Surakarta yang dicirikan oleh kepadatan penduduk, keragaman aktivitas ekonomi, mobilitas tinggi, dan potensi konflik sosial (Malindoandhi, 2011). Pendekatan *community policing* menjadi semakin relevan. Wujud konkret adaptasi lokal tersebut tampak pada pembentukan Tim Sparta (Spesialis Pengendali Massa, Antipekat, Rusuh, Teror, dan Anarkis) oleh Polresta Surakarta di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Iwan Saktiadi (2022–2025). Berbeda dengan unit serupa seperti Tim Elang (Polrestabes Semarang) atau Tim Harimau (Polres Karanganyar) yang umumnya berfokus pada patroli rutin, Tim Sparta memiliki pola patroli yang lebih fleksibel, responsif,

dan dialogis (Saputra, 2020). Secara struktural, tim ini berada di bawah piket Dalmas Satuan Samapta, menggabungkan fungsi preventif, represif, dan dialogis secara simultan, serta menjalin kolaborasi dengan perangkat kelurahan, RT/RW, dan komunitas warga (Tribratanews Surakarta, 2025).

Meskipun angka kriminalitas di Surakarta tidak setinggi kota metropolitan besar lainnya, kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan aksi balap liar masih kerap ditemukan (Polresta Surakarta, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan patroli seringkali belum berjalan optimal (Susilo, 2024), sehingga strategi pemolisian perlu mengintegrasikan pendekatan preventif berbasis partisipasi masyarakat.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang patroli kepolisian di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan konseptual *community policing* secara umum, tanpa menguraikan implementasi konkret patroli dialogis di wilayah urban (Fadli & Kurniawati, 2023; Santoso et al., 2023; Nurhadi & Wijaya, 2024). Terdapat *research gap* yang signifikan, yakni belum adanya kajian empiris mendalam mengenai kontribusi patroli dialogis terhadap peningkatan kepatuhan hukum dan penurunan kriminalitas dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis, khususnya di Kota Surakarta.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam mendorong kepatuhan hukum masyarakat ditinjau dari perspektif *community policing*; dan (2) mengkaji kontribusi patroli dialogis Tim Sparta dalam menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Surakarta.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum karena isu keamanan dan kepatuhan hukum yang dikaji tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat perilaku manusia berlangsung, terutama melalui interaksi dan relasi antarindividu dalam kelompok masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta bukan sekadar penegakan hukum formal, melainkan proses sosial yang melibatkan pembentukan norma, struktur sosial, serta jaringan komunikasi antara polisi dan warga dalam kerangka *community policing*. Melalui perspektif tersebut, penelitian dapat menelaah respons masyarakat terhadap kehadiran patroli, tingkat partisipasi warga dalam menjaga keamanan, serta faktor sosial dan budaya yang menjadi penghambat atau pendukung, sehingga solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga selaras dengan dinamika sosial di Surakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus penerapannya dalam kenyataan di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian, kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan menghasilkan penyelesaian masalah. Penelitian dilaksanakan di Polresta Surakarta, Jl. Slamet Riyadi No. 376, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142, dengan pertimbangan institusi

tersebut memiliki kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta didukung ketersediaan data kriminalitas, dokumentasi kegiatan kepolisian, dan akses bagi peneliti untuk melakukan observasi serta wawancara langsung. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder; data primer diperoleh langsung dari responden melalui kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai, yaitu anggota Polresta Surakarta khususnya Satuan Samapta, masyarakat atau tokoh masyarakat di wilayah sasaran patroli atas rekomendasi Satuan Samapta, serta satu orang anggota intelijen yang pernah bertugas di Satuan Samapta dan memiliki pengalaman langsung pelaksanaan patroli dialogis, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan patroli dialogis, kendala yang dihadapi, serta persepsi aparat dan masyarakat tentang perannya dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas. Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui pengamatan langsung terhadap proses patroli, bentuk interaksi aparat dengan masyarakat, dan respons masyarakat, sehingga memberikan gambaran faktual dan holistik mengenai praktik patroli dialogis. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif untuk menguraikan secara mendalam fenomena pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas dalam perspektif community policing, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai fungsi, peranan, dan implikasinya dalam menciptakan ketertiban serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Patroli Dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Masyarakat

Tim Sparta Satuan Samapta Polresta Surakarta melaksanakan patroli dialogis sebagai bentuk kegiatan preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Surakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada berbagai titik strategis, seperti objek vital, pasar tradisional, kawasan publik, destinasi wisata, serta wilayah yang memiliki potensi kerawanan sosial. Patroli dialogis tidak hanya dimaknai sebagai pengawasan rutin, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan persuasif. Melalui komunikasi tersebut, Tim Sparta menyampaikan imbauan kamtibmas, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menciptakan ketertiban tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pencegahan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan data kriminalitas Polresta Surakarta tahun 2019–2026, jumlah kejahatan mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu 467 kasus pada tahun 2019,

meningkat menjadi 634 kasus pada tahun 2020, kemudian melonjak menjadi 1.404 kasus pada tahun 2022 dan 1.962 kasus pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerawanan keamanan di Kota Surakarta masih relatif tinggi sehingga kehadiran patroli dialogis menjadi penting sebagai strategi preventif dalam menekan potensi gangguan kamtibmas (Polresta Surakarta, 2026). Selain itu, Tim Sparta selama tahun 2025 menangani 142 kasus yang terdiri atas pesta miras, premanisme, motor brong, kenakalan remaja, pencurian, perjudian, dan penjualan minuman keras. Dominasi kasus pesta miras dan premanisme menunjukkan bahwa gangguan ketertiban masyarakat masih menjadi persoalan yang memerlukan penanganan preventif secara berkelanjutan.

Pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta memperlihatkan mekanisme kerja yang terstruktur mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan patroli, hingga pelaporan hasil kegiatan. Sebelum patroli dilaksanakan, dilakukan pembagian jadwal piket, pengecekan kendaraan operasional, pemeriksaan perlengkapan, penentuan sasaran patroli, dan pengarahan personel. Dalam pelaksanaannya, Tim Sparta memanfaatkan *call center*, *Handy Talky* (HT), serta *handphone* sebagai sarana komunikasi dan koordinasi untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. Patroli dilakukan secara rutin pada siang maupun malam hari dengan menyasar titik rawan kriminalitas dan pusat aktivitas masyarakat. Di lapangan, anggota Tim Sparta tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga berdialog dengan pedagang, petugas keamanan, tukang becak, pengemudi ojek daring, dan masyarakat sekitar guna memperoleh informasi terkait kondisi keamanan wilayah. Pola tersebut menunjukkan bahwa patroli dialogis tidak lagi sekadar patroli konvensional yang berorientasi pada pengawasan fisik, melainkan telah berkembang menjadi sistem pengawasan yang komunikatif, responsif, dan berbasis kemitraan dengan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Sadjijono yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian preventif dijalankan melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif dilakukan melalui penegakan hukum (Sadjijono, 2010). Patroli dialogis Tim Sparta memperlihatkan dominasi fungsi preventif karena menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, Kurnarto menjelaskan bahwa tindakan preventif kepolisian mencakup patroli, pembinaan, penyuluhan, dan interaksi sosial guna membangun masyarakat sadar hukum (Kurnarto, 2007). Oleh sebab itu, patroli dialogis Tim Sparta tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta juga mencerminkan implementasi konsep *community policing* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pengawasan semata, melainkan sebagai mitra aktif dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyelesaikan permasalahan keamanan di lingkungan masing-masing. Melalui pendekatan dialogis, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun

informasi mengenai potensi gangguan kamtibmas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara polisi dan masyarakat mulai bergerak dari pola yang bersifat formal dan represif menuju pola kemitraan yang lebih partisipatif. Pandangan Parsudi Suparlan menyebutkan bahwa *community policing* atau pemolisian komuniti merupakan ujung tombak kepolisian karena pada titik tersebut polisi berhubungan langsung dengan masyarakat secara tetap dan berkelanjutan (Suparlan, 2004). Selain itu, Chrysnanda Dwilaksana menjelaskan bahwa *community policing* bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemecahan masalah sosial, pengurangan rasa takut terhadap kriminalitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Dwilaksana, 2009). Dalam konteks ini, patroli dialogis Tim Sparta berperan penting dalam membangun kepatuhan hukum masyarakat melalui peningkatan rasa aman, penguatan pengawasan sosial, dorongan partisipasi masyarakat dalam pelaporan gangguan keamanan, serta pembentukan kebiasaan hidup tertib dan patuh terhadap aturan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat kepatuhan hukum masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum dalam kehidupan sosial (Soekanto, 1982). Oleh sebab itu, keberhasilan patroli dialogis tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan penindakan yang dilakukan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, tumbuhnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan, serta terbentuknya hubungan kemitraan antara masyarakat dan kepolisian dalam mewujudkan ketertiban sosial.

3.2 Pelaksanaan Patroli Dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas

3.2.1 Patroli Dialogis sebagai Strategi Preventif Penanggulangan Kriminalitas

Nilai preventif patroli dialogis juga tampak dari pendekatan komunikatif yang digunakan oleh Tim Sparta. Kehadiran polisi yang disertai dialog, penyerapan keluhan, dan respons terhadap laporan masyarakat memungkinkan aparat memperoleh informasi lapangan secara lebih aktual. Melalui komunikasi tersebut, polisi dapat memahami lokasi rawan, waktu terjadinya gangguan, kelompok yang berpotensi menimbulkan keresahan, serta bentuk respons yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, patroli dialogis tidak hanya bekerja melalui mobilitas fisik aparat, tetapi juga melalui hubungan sosial yang dibangun bersama masyarakat (Sukanto, 2026).

Pandangan Chrysnanda Dwilaksana memperkuat hal tersebut. *Community policing* dipahami sebagai pemolisian untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat melalui kerja sama antara polisi dan masyarakat, pengurangan rasa takut terhadap kriminalitas, pengutamaan pencegahan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan patroli dialogis tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan penindakan, tetapi juga dari kemampuannya mencegah gangguan, mengurangi rasa takut masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib (Dwilaksana, 2009).

Nilai preventif patroli dialogis juga tampak dari pendekatan komunikatif yang digunakan oleh Tim Sparta. Kehadiran polisi yang disertai dialog, penyerapan keluhan, dan respons terhadap laporan masyarakat memungkinkan aparat memperoleh informasi lapangan secara lebih aktual. Melalui komunikasi tersebut, polisi dapat memahami lokasi rawan, waktu terjadinya gangguan, kelompok yang berpotensi menimbulkan keresahan, serta bentuk respons yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, patroli dialogis tidak hanya bekerja melalui mobilitas fisik aparat, tetapi juga melalui hubungan sosial yang dibangun bersama masyarakat (Sukamto, 2026).

Pandangan Chrysnanda Dwilaksana memperkuat hal tersebut. *Community policing* dipahami sebagai pemolisian untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat melalui kerja sama antara polisi dan masyarakat, pengurangan rasa takut terhadap kriminalitas, pengutamaan pencegahan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan patroli dialogis tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan penindakan, tetapi juga dari kemampuannya mencegah gangguan, mengurangi rasa takut masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib (Dwilaksana, 2009).

Di Surakarta, sifat preventif patroli dialogis terlihat dari upaya Tim Sparta mengantisipasi gangguan yang berpotensi berkembang menjadi persoalan kriminalitas. Kebisingan, balap liar, konsumsi minuman keras, dan kerumunan yang tidak terkendali dapat memicu perkelahian, kecelakaan, keresahan sosial, maupun konflik antarwarga apabila dibiarkan. Oleh karena itu, patroli dialogis bekerja dengan memotong jalur eskalasi gangguan sejak gejala awal. Pola ini penting dalam wilayah perkotaan yang dinamis karena banyak gangguan keamanan tumbuh dari pembiaran terhadap pelanggaran kecil yang berulang (Sukamto, 2026).

Patroli dialogis juga menuntut kombinasi antara kehadiran fisik, fleksibilitas operasional, dan kesiapan merespons laporan masyarakat. Tim Sparta tidak hanya bergerak berdasarkan jadwal, tetapi juga menyesuaikan diri dengan laporan mendadak, kondisi lapangan, dan kebutuhan respons cepat pada jam rawan. Penggunaan *call center*, *Handy Talky*, *handphone*, pembagian regu, serta pelaksanaan patroli pada pagi, sore, malam, dan waktu tertentu menunjukkan bahwa patroli dialogis dijalankan secara adaptif. Dengan demikian, patroli dialogis tidak sekadar berarti berjaga-jaga, tetapi mengorganisasi kehadiran polisi agar dekat dengan titik rawan dan cepat mencegah risiko berkembang menjadi kriminalitas nyata (Sukamto, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, patroli dialogis dapat ditempatkan sebagai strategi preventif dalam penanggulangan kriminalitas tingkat lokal. Patroli ini bekerja melalui deteksi dini, pembacaan gejala sosial, pengurangan rasa takut, penyempitan ruang gerak gangguan kamtibmas, dan penguatan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Nilai strategisnya terletak pada kemampuannya hadir sebelum masalah

berkembang menjadi lebih besar, sehingga lebih mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan dibanding pendekatan yang hanya bertumpu pada penindakan setelah kerugian sosial terjadi (Arief, 2010).

3.2.2 Keterlibatan Masyarakat sebagai Unsur Utama Community Policing

Keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta. Dalam patroli dialogis, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menerima perlindungan, tetapi juga sebagai mitra yang diajak berkomunikasi, didengarkan, dan dilibatkan dalam membaca situasi keamanan di lingkungannya. Warga dapat memberikan informasi, menyampaikan keluhan, menjelaskan gejala gangguan, serta menjadi sumber pengetahuan lokal bagi kepolisian. Pola ini menunjukkan bahwa patroli dialogis tidak bekerja secara satu arah, melainkan membangun hubungan timbal balik antara polisi dan masyarakat dalam menjaga ketertiban (Sukanto, 2026).

Keterlibatan tersebut sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Polmas dipahami sebagai kegiatan ajakan untuk masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat agar mampu mendeteksi, mengidentifikasi, serta menemukan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Rumusan ini menunjukkan bahwa *community policing* dibangun atas dasar kemitraan, sehingga masyarakat bukan unsur tambahan, melainkan bagian dari kerja preventif kepolisian (Perpol No. 1 Tahun 2021).

Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa pemolisian komunitas merupakan ujung tombak kepolisian karena pada tingkat inilah polisi berhubungan langsung dengan warga setempat. Polisi dalam pemolisian komunitas harus membangun hubungan yang baik, tulus, dan saling menguntungkan untuk menciptakan rasa aman. Apabila dikaitkan dengan Tim Sparta, kualitas patroli dialogis tidak hanya ditentukan oleh jumlah patroli atau kecepatan respons, tetapi juga oleh keberhasilan polisi membangun hubungan yang dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Suparlan, 2008).

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena kriminalitas lokal tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Banyak gangguan berawal dari gejala kecil yang lebih dahulu diketahui warga, seperti kerumunan yang tidak biasa, kendaraan yang mondar-mandir pada jam tertentu, kelompok remaja yang menimbulkan keresahan, atau lokasi yang mulai digunakan untuk konsumsi minuman keras. Polisi yang hanya mengandalkan pengamatan visual mungkin melihat gejala tersebut secara sesaat, sedangkan warga mengetahui pola dan frekuensinya. Oleh karena itu, dialog antara polisi dan masyarakat menjadi sarana penting untuk memperkaya informasi lapangan dan memperkuat pencegahan (Sukanto, 2026).

Sadjijono menjelaskan bahwa perubahan paradigma kepolisian sipil menuntut penyelenggaraan kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani. Fungsi preventif kepolisian tidak hanya melekat pada institusi kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, patroli dialogis Tim Sparta menunjukkan bahwa pencegahan

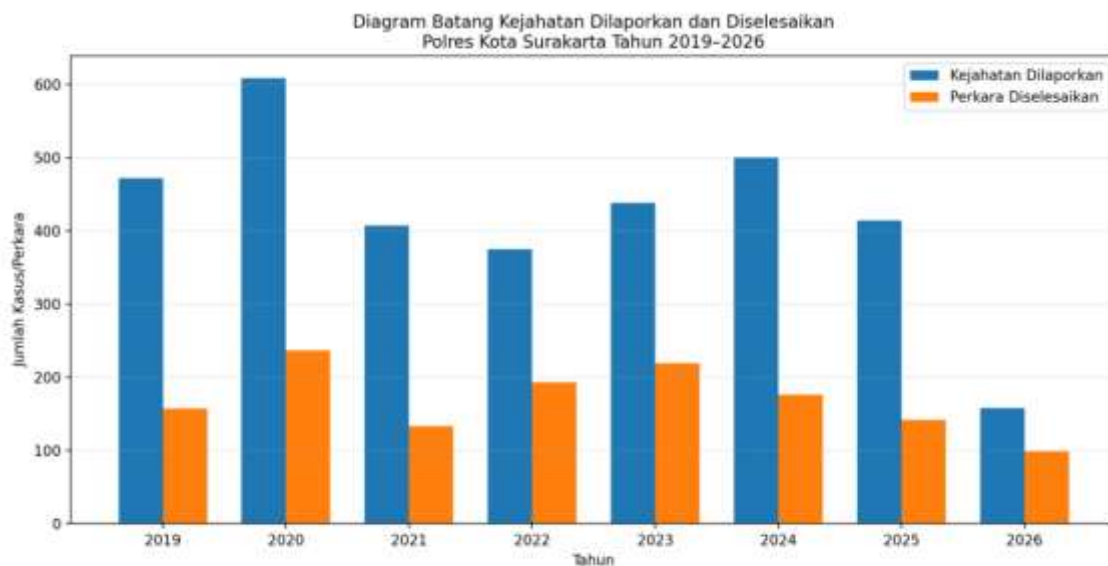
kriminalitas akan lebih efektif apabila masyarakat turut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pemeliharaan ketertiban (Sadjijono, 2006).

Partisipasi masyarakat dalam patroli dialogis sangat berkaitan dengan kepercayaan. Masyarakat tidak akan aktif memberikan informasi apabila merasa polisi tidak mendengar, tidak menindaklanjuti, atau terlalu berjarak. Sebaliknya, ketika polisi hadir dengan pendekatan humanis, membuka ruang komunikasi, dan memberikan respons nyata, masyarakat lebih mudah menempatkan dirinya sebagai mitra. Dalam konteks Surakarta, pendekatan dialogis Tim Sparta memperlihatkan hubungan yang lebih harmonis dan kolaboratif antara polisi dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak lahir dari instruksi sepihak, tetapi dari pengalaman ketika masyarakat merasa dihargai dan melihat keterlibatannya berguna bagi keamanan lingkungan (Sukanto, 2026).

Dari sisi penurunan kriminalitas, keterlibatan masyarakat memberikan keuntungan informasi dan keuntungan normatif. Keuntungan informasi muncul karena polisi memperoleh data sosial yang lebih cepat dan aktual. Keuntungan normatif muncul karena warga yang dilibatkan terdorong untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dengan demikian, keamanan tidak hanya dijaga dari luar melalui patroli aparat, tetapi juga dibangun dari dalam melalui partisipasi sosial. Patroli dialogis Tim Sparta menjadi jembatan antara kewenangan polisi dan pengetahuan lokal masyarakat, sehingga penanggulangan kriminalitas dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan (Suparlan, 2008)

3.2.3 Efektivitas Patroli Dialogis terhadap Penurunan Gangguan Kamtibmas dan Kriminalitas

Efektivitas patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dapat dilihat melalui data kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan di wilayah Polres Kota Surakarta. Data tahun 2019 sampai dengan 2026 menunjukkan pola yang fluktuatif. Jumlah kejahatan yang dilaporkan tercatat sebanyak 472 kasus pada 2019, meningkat menjadi 608 kasus pada 2020, menurun menjadi 407 kasus pada 2021, dan kembali turun menjadi 375 kasus pada 2022. Pada periode berikutnya, jumlah laporan naik menjadi 438 kasus pada 2023 dan 500 kasus pada 2024, kemudian menurun menjadi 414 kasus pada 2025. Adapun data 2026 tercatat sebanyak 158 kasus, tetapi masih bersifat sementara karena hanya mencakup periode 1 Januari sampai 15 April 2026 (Polresta Surakarta, 2026)..



Catatan: Data tahun 2026 bersifat sementara (1 Januari-15 April 2026). Penurunan laporan dari 500 kasus (2024) menjadi 414 kasus (2025) = 86 kasus (17,2%).

Gambar 1. Grafik Data Kriminalitas Polresta Surakarta Tahun 2019-2026

Berdasarkan grafik tersebut, tren kriminalitas di Kota Surakarta bersifat fluktuatif. Penurunan dari 500 kasus pada 2024 menjadi 414 kasus pada 2025 menunjukkan pengurangan 86 kasus atau sekitar 17,2%. Angka ini dapat dibaca sebagai indikasi adanya pengendalian terhadap gangguan kamtibmas dan kriminalitas. Namun, efektivitas patroli dialogis tetap perlu dipahami secara proporsional karena data belum menunjukkan penurunan yang stabil setiap tahun (Polresta Surakarta, 2026).

Efektivitas patroli dialogis tidak hanya terlihat dari penurunan angka laporan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kondisi keamanan di lapangan. Patroli dialogis dinilai berpengaruh terhadap berkurangnya beberapa gangguan, seperti perkelahian, konsumsi minuman keras, knalpot brong, bentrokan di daerah rawan, dan gangguan pada objek vital. Selain itu, patroli dialogis juga mendorong meningkatnya rasa aman, kesadaran melapor, serta komunikasi antara polisi dan masyarakat (Sukanto, 2026).

Secara teoritis, hal tersebut sejalan dengan konsep *community policing* yang menekankan kerja sama polisi dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban, mengurangi rasa takut terhadap kriminalitas, serta mengutamakan pencegahan. Dengan demikian, patroli dialogis dapat dinilai efektif apabila mampu memperkuat komunikasi, mempercepat respons terhadap gangguan, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkecil peluang gangguan berkembang menjadi tindak kriminal (Dwilaksana, 2009).

3.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Patroli Dialogis dan Kebutuhan Pengembangan ke Depan

Pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta menunjukkan arah yang tepat sebagai model kerja preventif yang menggabungkan mobilitas patroli, komunikasi sosial, respons cepat, dan keterlibatan masyarakat. Patroli ini dinilai rutin, responsif, humanis, dan adaptif. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan personel, armada

yang sudah lama digunakan, luasnya wilayah pengawasan, serta respons masyarakat yang belum merata terhadap pendekatan dialogis (Sukamto, 2026).

Evaluasi pertama berkaitan dengan dukungan kelembagaan dan teknis. Patroli dialogis merupakan kegiatan yang lebih kompleks dibanding patroli biasa karena memadukan fungsi pengawasan, pembinaan, komunikasi, dan respons cepat. Oleh karena itu, pelaksanaannya membutuhkan sarana yang memadai, pola komando yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, mekanisme pelaporan yang tertib, serta tindak lanjut yang konsisten. Dalam hal ini, kesiapan organisasi kepolisian menjadi faktor penting agar patroli dialogis dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suparlan, 2008).

Evaluasi kedua berkaitan dengan kualitas personel. Patroli dialogis menuntut anggota yang tidak hanya sigap secara operasional, tetapi juga mampu membaca situasi sosial, membangun komunikasi, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, peningkatan pelatihan komunikasi sosial, pembinaan petugas, dan strategi patroli yang lebih adaptif menjadi kebutuhan penting. Tanpa kemampuan tersebut, patroli dialogis berisiko hanya menjadi patroli biasa yang tidak menghasilkan kedekatan dan partisipasi masyarakat secara nyata (Sadjijono, 2006).

Evaluasi ketiga menyangkut pola operasi dan pemanfaatan data. Wilayah perkotaan seperti Surakarta memiliki karakter gangguan kamtibmas yang dinamis, baik dari segi lokasi, waktu, maupun bentuk gangguannya. Oleh sebab itu, patroli dialogis perlu didukung oleh perencanaan berbasis data, seperti laporan masyarakat, catatan gangguan sebelumnya, pola jam rawan, dan pembaruan informasi lapangan. Perencanaan berbasis data diperlukan agar patroli tidak hanya aktif bergerak, tetapi juga tepat sasaran pada ruang dan waktu yang membutuhkan kehadiran polisi (Sukamto, 2026).

Evaluasi keempat berkaitan dengan tindak lanjut dan penggunaan teknologi. Keberadaan *call center* dan pelaporan langsung menjadi kekuatan bagi Tim Sparta, tetapi kanal tersebut hanya efektif apabila diikuti dengan respons cepat, pencatatan yang tertib, dan umpan balik kepada masyarakat. Apabila laporan tidak ditindaklanjuti secara memadai, kepercayaan masyarakat dapat menurun dan partisipasi warga akan melemah. Oleh karena itu, pengembangan patroli dialogis perlu diarahkan pada penguatan sistem informasi, dokumentasi interaksi, klasifikasi masalah, dan evaluasi hasil patroli secara berkala (Sukamto, 2026).

Selain itu, pengembangan patroli dialogis juga perlu memperkuat jejaring sosial di tingkat lokal. Keterlibatan tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, petugas keamanan lokal, dan forum warga penting untuk mendukung deteksi dini serta pencegahan kriminalitas. Semakin kuat jejaring lokal yang dibangun, semakin cepat potensi gangguan dapat diketahui dan semakin besar dukungan masyarakat terhadap patroli. Dengan demikian, pengembangan patroli dialogis tidak hanya berkaitan dengan penambahan sarana dan personel, tetapi juga dengan penguatan hubungan sosial antara polisi dan masyarakat (Dwilaksana, 2009).

Berdasarkan evaluasi tersebut, patroli dialogis Tim Sparta perlu dikembangkan melalui peningkatan sarana, penguatan kapasitas personel, perencanaan berbasis data, tindak lanjut laporan yang jelas, dan perluasan partisipasi masyarakat. Apabila aspek-aspek tersebut diperkuat secara berkelanjutan, patroli dialogis dapat menjadi model pemolisian preventif yang lebih efektif dalam menurunkan gangguan kamtibmas dan mendukung pengendalian kriminalitas di Kota Surakarta (Sukanto, 2026).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan patroli dialogis oleh Tim Sparta Polresta Surakarta dapat disimpulkan sebagai bentuk implementasi *community policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Patroli ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengawasan dan penindakan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, pembinaan, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui dialog dengan warga, pedagang, pemuda, pengendara, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berada di titik rawan gangguan kamtibmas. Pendekatan yang humanis, komunikatif, dan responsif tersebut mendorong kepatuhan hukum masyarakat secara bertahap karena masyarakat tidak hanya merasa diawasi, tetapi juga dilibatkan, dihargai, dan diberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban. Selain itu, patroli dialogis Tim Sparta juga berkontribusi terhadap upaya penurunan gangguan kamtibmas dan kriminalitas di Kota Surakarta, meskipun efektivitasnya perlu dibaca secara hati-hati karena data kriminalitas masih menunjukkan pola fluktuatif. Berdasarkan data kejahatan Polresta Surakarta tahun 2019 sampai dengan 2026, jumlah kejahatan yang dilaporkan mengalami tren naik turun, yaitu 472 kasus pada 2019, 608 kasus pada 2020, 407 kasus pada 2021, 375 kasus pada 2022, 438 kasus pada 2023, 500 kasus pada 2024, 414 kasus pada 2025, dan 158 kasus sampai 15 April 2026. Penurunan dari 500 kasus pada 2024 menjadi 414 kasus pada 2025, atau berkurang 86 kasus sekitar 17,2%, menunjukkan bahwa patroli dialogis dapat dinilai cukup berkontribusi positif secara relatif dalam membantu menekan gangguan kamtibmas melalui kehadiran aparat di titik rawan, penyampaian imbauan hukum, pembubaran potensi gangguan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor. Dengan demikian, patroli dialogis Tim Sparta berperan sebagai strategi preventif yang mendukung peningkatan kepatuhan hukum, pengendalian kriminalitas, dan penciptaan situasi keamanan yang lebih kondusif di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, F. Y. (2019). Efektivitas prinsip perpolisian masyarakat (POLMAS) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 32-51.
- Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Implementasi fungsi preventif dan represif dalam patroli kepolisian di tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 327-343. DOI: 10.62383/progres.v2i2.1991.
- Anggi Aulina. (2019). Potensi pengendalian sosial kejahatan: Analisis kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan kepolisian. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 3(1), 1-23.

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana, 2007.
- Ariman, M. Rasyid, dan Fahmi Raghieb. Hukum Pidana. Setara Press, 2015. Ariman, M. Rasyid, dan Fahmi Raghieb. *Hukum pidana*. Setara Press, 2015.
- Arisca, F., & Lubis, A. Y. (2022). Strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 95-110. DOI: 10.35879/jik.v16i2.352. DOI ini tercantum pada laman artikel Jurnal Ilmu Kepolisian.
- ‘Auda, jāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Gāsir ‘Auda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Bambang Waluyo, 2002, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15-16.
- Basir, M. A., & Mayunita, S. (2025). Strategi Kepolisian Resort Buton Utara dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui penerapan *community policing*. *Journal Publicuho*, 8(3), 1261-1270. DOI: 10.35817/publicuho.v8i3.806.
- Braithwaite, John. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press, 2016.
- Budiwati, Y., & Yudianto, D. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap kenakalan remaja di Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(2), 746. DOI: 10.29040/jie.v5i2.2482.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Rajawali Pers, 2011.
- Crawford, A., & Evans, K. (2017). Crime prevention and community safety. Dalam *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/he/9780198719441.003.0036.
- Crawford, Adam, dan Karen Evans. The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press, 2017.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, dan Sigid Suseno. Tindak Pidana Khusus. Universitas Terbuka, 2015.
- Dwilaksana, C. (2009). *Polisi penjaga kehidupan*. YPKIK.
- Elitkita.com, (14 agustus 2025), “Menurut Para Ahli Konsep Polisi Sipil atau Polmas Community policing di Indonesia”, <https://www.elitkita.com/2025/08/menurut-para-ahli-konsep-polisi-sipil.html?m=1>, diakses pada 1 Oktober 2025.
- Elitkita.com, (15 februari 2016), “Community policing Di Beberapa Negara”, <https://www.elitkita.com/2016/02/community-policing-pelaksanaan.html?m=1>. diakses pada 3 Oktober 2025.
- Fadli, A., & Kurniawati, E. (2023). Efektivitas program *community policing* dalam menekan angka kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2).
- Gani, Y. (2017). “Deepening community policing” dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 59-65.
- Giddens, Anthony, dan Philip W. Sutton. Sociology. 8th Edition, Atlantic Publishers, 2017.
- Gustiadi, N., Al Sunah, M. D., & Pardinal. (2023). Optimalisasi strategi pemolisian masyarakat (Polmas) berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) dalam wilayah hukum Polres Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha (JAN Maha)*, 5(3), 320-326.
- H.Skolnick, Jerome, dan James J. Fyfe. Above The Law: Police and the Excessive Use of Force. Cipta Manunggal, 2001.
- Hadi, W. (2019). Peranan Satuan Binmas dalam mencegah perang suku di Distrik Kwamki Narama. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 166-173. DOI: 10.35879/jik.v13i3.186.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2017.
- Handoyo, B. T. (2022). Suatu kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum di dalam masyarakat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 88-104. DOI: 10.24967/jcs.v6i1.1432.
- Harahap, A. A. (2017). Kejahatan di wilayah perkotaan dan model integratif pencegahan kejahatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3), 6-15. DOI: 10.35879/jik.v11i3.5.

- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian kejahatan pada sub-kebudayaan gang klitih dalam paradigma kriminologi budaya. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 6(1), 86. DOI: 10.36080/djk.v6i1.1569.
- Harahap, S. (2022). Siyasah syar'iyah dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Humberto, M. (2010). Pokdarkamtibmas Pamulang sebagai implementasi kemitraan dalam konteks community policing. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 46-66.
- Imran, M. F. (2018). Polri dalam pengendalian sosial: Melihat online hate speech sebagai continuing social turbulence. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(3), 6-17. DOI: 10.35879/jik.v12i3.67.
- Imran, M. F. (2018). Polri dalam pengendalian sosial: Melihat online hate speech sebagai continuing social turbulence. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(3), 6-17. DOI: 10.35879/jik.v12i3.67.
- Indarti, E. (2019). Community policing sebagai democratic policing: Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 149-158.
- Indarti, E. (2022). Penegakan hukum, perpolisian masyarakat dan pewujudan keamanan: Suatu kajian filsafat hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141-152. DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.141-152.
- Iskandar, A., Putra, H. D., & Anggraeni, H. Y. (2020). Peran dan fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam pelaksanaan patroli. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 23-38.
- Jati, M. I. (2019). Manajemen media sebagai intervensi dalam menanggulangi isu provokatif di medsos. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(1), 16-29.
- Junaidi, & Utama, D. P. (2019). Peran komunikasi Direktorat Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Ditsabhara Polda Kalteng) dalam peningkatan patroli dialogis di Kota Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 1-5. DOI: 10.33084/restorica.v5i1.995.
- Kamali, M. H. (1989). Siyasah Shar'iyah or the policies of Islamic government. *American Journal of Islam and Society*, 6(1), 59-80.
- Karana, W. A. J., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2024). Peran Patroli Perintis Presisi dalam mencegah terjadinya tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 10(2), 510-526. DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3232.
- Kawakib, Y., & Syuhud, H. (2021). Sadd al-dzar'ah sebagai dalil hukum Islam: Studi komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 4(1).
- Kelana, M. (1984). *Hukum kepolisian*. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Kelana, M. (1994). *Hukum kepolisian*. PT Grasindo.
- Kumparan.com, (11 oktober 2022), "Koban, Siskamling ala Jepang dan Penerapannya di Indonesia", <https://m.kumparan.com/amp/adjie-lesmana/koban-siskamling-ala-jepang-dan-penerapannya-di-indonesia-1z1VwpB5rI2>. diakses pada 3 Oktober 2025.
- Kunarto. (1997). *Perilaku organisasi Polri*. Cipta Manunggal.
- Lesmana, R. Adjie Prasetya. "Koban, Siskamling ala Jepang dan Penerapannya di Indonesia." Kumparan.com, 2022. <https://kumparan.com/adjie-lesmana/koban-siskamling-ala-jepang-dan-penerapannya-di-indonesia-1z1VwpB5rI2>.
- M.H., Rahmanuddin Tomalili, S. H. ., *Hukum Pidana*. CV BUDI UTAMA, 2019.
- Mahmud Mulyadi. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. USU Press, 2009.
- malindoandhi.wordpress.com, (25 April 2011), "Pengertian Urban, Rural, Urban Sprawl" <https://malindoandhi.wordpress.com/2011/04/25/pengertian-urban-rural-urban-sprawl-dll/>. diakses pada 31 Oktober 2025.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana, 2018.
- Maulana, A., & Harahap, A. A. (2024). Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam upaya peningkatan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat terkait kejahatan terorisme. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(4), 810-818. DOI: 10.38035/jmpis.v5i4.2123.

- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, 2008.
- Mulyo, Rooby Pangestu Hari. *Tinjauan Sadd al-Dzari'ah dan Teori Efektivitas Hukum Terhadap Permen PPPA No. 5 Tahun 2022*. 1, no. 5 (2023).
- Muradi. (2018). Urgensi peran profesionalisme Polri dalam praktik demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(1), 8-17.
- Mursal, I. A., & Mukidi. (2022). Peranan polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Studi penelitian di Kepolisian Resor Pidie). *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 153-168.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (2009).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (2021).
- Polresta.surakarta.go.id, (15 september 2025), "Hadirkan Rasa Aman, Polresta Surakarta Lakukan Patroli Malam di Titik Rawan Kriminalitas", <https://polresta.surakarta.go.id/hadirkan-rasa-aman-polresta-surakarta-lakukan-patroli-malam-di-titik-rawan-kriminalitas/>, diakses pada 13 Oktober 2025.
- Pramono, A. (2011). Quo vadis perpolisian komunitas? (*Community policing*). *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 393-399.
- Pudi Rahardi. (2007). *Hukum kepolisian: Profesionalisme dan reformasi Polri*. Laksbang Mediatama.
- Purba, D. P., Wahyurudhanto, A., & Erwin, Y. H. (2021). Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 45-56. DOI: 10.35879/jik.v15i1.294.
- Purwanti, A., Pranawa, B., & Purwadi, P. (2021). Deteksi dini oleh intelijen Polri dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas pada Pilkada di Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 5(1), 1-13. DOI: 10.36596/jbh.v5i1.553.
- Radarsolo.jawapos.com (10 maret 2020), "Tim Sparta Dibekali Kemampuan Khusus", <https://radarsolo.jawapos.com/solo/amp/841669245/tim-sparta-dibekali-kemampuan-khusus>, diakses pada 1 Oktober 2025.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Cet. 3. Genta Pub, 2009.
- Ramadhan, G., & Nurrohman, B. (2025). Reformasi Polri dan refleksi *community policing* di Indonesia. *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*, 2(3), 664-674. DOI: 10.37905/jrpi.v2i3.3372.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki. (2021). Peran polisi masyarakat (Polmas) dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 274-289.
- Rand.org, "What Is the Impact of Neighborhood Policing in New York City?", <https://www.rand.org/education-employment-infrastructure/projects/neighborhood-policing.html>, diakses pada 3 Oktober 2025.
- Rico Maryanto, Satuan Intelejen Polresta Surakarta. *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 3 Oktober 2025, pukul 15.00 wib.
- Rosikhu, M., Mandala, O. S., & Efendi, S. (2023). Keadilan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 605-611. DOI: 10.56338/jks.v6i7.3712.
- Sadjijono, & Santoso, B. T. (2017). *Hukum kepolisian di Indonesia: Studi kekuasaan dan rekonstruksi fungsi Polri dalam fungsi pemerintahan*. LaksBang Pressindo.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*. LaksBang.
- Sadjijono. (2006). *Hukum kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*. LaksBang PRESSindo.
- Sadjijono. (2008). *Hukum kepolisian: Polisi dalam perkembangan hukum di Indonesia*. LaksBang Pressindo.

- Saharuddin, Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S. A., & Salam, S. (2022). The role of community policing for law enforcement in resolving issues outside of court. *Jurnal Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 23-33. DOI: 10.51825/nhk.v5i1.14627.
- Sangalang, R. S. (2020). Peran kepolisian dalam penanggulangan berita hoaks di media sosial di Provinsi Kalimantan Tengah. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 29-43.
- Santoso, E., Sumantri, G., Dharma, S., Purnomo, H., Jha, G. K., & Insani, N. (2025). Community policing enactment in crime prevention at South Jakarta. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 135-161.
- Saputra, Perdana Bayu. "Tim Sparta Dibekali Kemampuan Khusus." [radarsolo.jawapos.com](https://radarsolo.jawapos.com/solo/amp/841669245/tim-sparta-dibekali-kemampuan-khusus), 2020. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/amp/841669245/tim-sparta-dibekali-kemampuan-khusus>.
- Sarbini, S., Anzward, B., & Roziqin, R. (2019). Model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan. *Journal De Facto*, 6(1), 1-22. DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v6i1.17.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi remaja*. PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sawir, M., Paruki, H., & Anirwan. (2023). Implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di kampung binaan wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(1), 111-121. DOI: 10.47650/jglp.v5i1.804.
- Skogan, Wesley G. (Ed.). *Community policing: Can It Work?* Thomson/Wadsworth, 2004.
- Skogan, Wesley G., ed. *Community policing: Can It Work?* The Wadsworth Professionalism in Policing Series. Thomson/Wadsworth, 2004.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S. (2013/2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. *Hukum pidana 1*. Cet 5. Penerbit Yayasan Sudarto, 2018.
- Sugistiyoko, B. S. E. (2021). Peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan terpeliharanya kamtibmas. *Yustitiabelen*, 7(1), 51-71. DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.320.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Disunting oleh Sutopo. Alfabeta, 2023.
- Suparlan, P. (2006). *Community policing sebagai paradigma polisi sipil*. Divhumas Mabes Polri.
- Suparlan, P. (2008). *Ilmu kepolisian*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Surbakti, J., & Hutabarat, A. (2023). Analisis peran perpolisian masyarakat (Polmas) dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Diktum*, 2(3), 157.
- Susilo, E. (2024). Peranan patroli polisi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Indonesia: Analisis yuridis normatif. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 88-96.
- Tabah, Anton. *Patroli polisi*. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Tawa, I. N., & Mandala, S. (2020). Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(2), 76-90.
- Tejo Sulistiyono, Satuan Samapta Polresta Surakarta. *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 6 Oktober 2025, pukul 07.25 wib
- tribratanews.surakarta, (26 januari 2025), "Tim Sparta Surakarta Intensifkan Patroli Kewilayahan", <https://tribratanews.surakarta.jateng.polri.go.id/tim-sparta-polresta-surakarta-intensifkan-patroli-kewilayahan/?amp=1>. diakses pada 1 Oktober 2025.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia".
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 2008.
- Zainimal, 2007, "Sosiologi Pendidikan", Padang: Hayfa Press, hal.74.

Zuhdan, M. (2013). Manajemen konflik berbasis komunitas: Studi kasus *community oriented policing* (COP) di Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 130-143.

